

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA
PELATIHAN KERJA MENGEMUDI DALAM KASUS
KECELAKAAN ATAU PELANGGARAN CALON
PENGEMUDI**



Diajukan oleh:

MARSA DHIYA ULHAQ

NIM. 2210211220067

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2026

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA
PELATIHAN KERJA MENGEMUDI DALAM KASUS
KECELAKAAN ATAU PELANGGARAN CALON
PENGEMUDI**



Diajukan oleh:

MARSA DHIYA ULHAQ

NIM. 2210211220067

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA PELATIHAN
KERJA MENGEMUDI DALAM KASUS KECELAKAAN ATAU
PELANGGARAN CALON PENGEMUDI**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

MARSA DHIYA ULHAQ

NIM. 2210211220067

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, MARET 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA
PELATIHAN KERJA MENGEMUDI DALAM KASUS
KECELAKAAN ATAU PELANGGARAN CALON
PENGEMUDI**

Diajukan oleh

**MARSA DHIYA ULHAQ
NIM. 2210211220067**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Tiya Erniyati, S.H., M.H.
NIP. 199203132019032028**

Diketahui
Banjarmasin, tanggal bulan tahun
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**



LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA
PELATIHAN KERJA MENGENAL DALAM KASUS
KECELAKAAN ATAU PELANGGARAN CALON
PENGENAL**

Diajukan oleh

MARSA DHIYA ULHAQ
NIM. 2210211220067

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 184 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal 27 MAR 2026

Disahkan
oleh,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 26 Februari 2026

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 246/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsa Dhiya Ulhaq
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220067
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA
MENGEMUDI DALAM KASUS KECELAKAAN ATAU PELANGGARAN CALON
PENGEMUDI**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 5 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Marsa Dhiya Ulhaq

NIM. 2210211220067

MOTTO

“Ya Allah, berikanlah yang terbaik dalam segala hal yang aku tunggu”

“Jika bukan karena Allah yang memampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesai skripsi ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan untuk :

ORANGTUA TERKASIH PENULIS

*Untuk kedua orang tua, **Drs. Akhmad Junaidi dan Saudati Rusma S.Sos.** yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya, terima kasih dan sayang ku untuk kalian.*


KAKAK – KAKAK TERKASIH PENULIS

*Untuk kakak – kakak penulis, **Muhammad Ridho Hibatullah, Ghina Qatrunnada, S.H., Ramadhan, S.M., dan Nugraheni Dwi Cahyani, S.E.** yang telah memberikan dukungan dan doa, yang telah menjadi sosok kakak bagi Penulis.*

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

*Terimakasih kepada ibu **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian*

Serta pasangan, sahabat dan teman – teman penulis selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.



RINGKASAN

Marsa Dhiya Ulhaq, Februari 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA MENGEMUDI DALAM KASUS KECELAKAAN ATAU PELANGGARAN CALON PENGEMUDI**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena kecelakaan lalu lintas yang masih sering terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa yang melibatkan calon pengemudi yang sedang menjalani proses belajar mengemudi pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) mengemudi. Dalam praktik pelatihan mengemudi, calon pengemudi melakukan kegiatan belajar mengemudi di jalan umum dengan didampingi oleh instruktur yang memiliki kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Walaupun demikian, ketika terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas selama proses pembelajaran tersebut, penegakan hukum pidana dalam praktik seringkali hanya memfokuskan pertanggungjawaban kepada instruktur sebagai pihak yang mendampingi secara langsung. Sementara itu, kedudukan hukum serta kemungkinan pertanggungjawaban pidana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai penyelenggara pelatihan mengemudi belum diamanatkan dengan tegas melalui satu ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan tersebut memicu polemik mengenai kepastian hukum, terkhususnya berkenaan dengan potensi dikenakannya pertanggungjawaban pidana terhadap LPK apabila terjadi kelalaian yang bersumber dari kebijakan lembaga, sistem pengawasan, maupun penyelenggaraan pelatihan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mengemudi serta mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana yang bisa diberlakukan apabila terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas selama kegiatan pelatihan mengemudi berlangsung. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukumnya yang dapat digunakan guna menilai tanggung jawab pidana LPK mengemudi serta untuk mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat evaluatif argumentatif, yaitu dengan menelaah serta menganalisa berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan pelatihan mengemudi serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan pelatihan mengemudi dan tanggung jawab pihak yang terlibat tidak diatur secara khusus didalam satu peraturan perundang-undangan, melainkan tersebar dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor. Dalam praktik penyelenggaraan pelatihan mengemudi, instruktur merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kegiatan belajar mengemudi karena berperan sebagai pengawas sekaligus pengendali selama proses pelatihan berlangsung. Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana Indonesia yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 45 sampai dengan Pasal 48, lembaga pelatihan yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan mengemudi juga dapat dipandang sebagai korporasi yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian institusional, kegagalan dalam sistem pengawasan, ataupun kebijakan lembaga yang secara nyata berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas selama proses pelatihan mengemudi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kegiatan pelatihan mengemudi tidak selalu hanya dibebankan kepada instruktur sebagai pelaku langsung di lapangan, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat melibatkan tanggung jawab Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mengemudi sebagai penyelenggara pelatihan apabila terbukti terdapat kelalaian yang bersumber dari kebijakan atau sistem pengelolaan lembaga tersebut.

Marsa Dhiya Ulhaq, Februari 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA MENGEMUDI DALAM KASUS KECELAKAAN ATAU PELANGGARAN CALON PENGEMUDI**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Tiya Erniyati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mengemudi dalam peristiwa kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh calon pengemudi selama proses pelatihan mengemudi. Permasalahan ini muncul karena hukum positif di Indonesia belum secara tegas mengatur kedudukan serta pertanggungjawaban pidana LPK Mengemudi dalam kegiatan pelatihan mengemudi di jalan, sehingga dalam praktik penegakan hukum tanggung jawab pidana lebih sering dibebankan kepada instruktur sebagai pihak yang secara langsung mendampingi kegiatan belajar mengemudi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mengemudi serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan apabila terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas selama proses pelatihan mengemudi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bersifat evaluatif argumentatif. Pengumpulan bahan hukum dilangsungkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pelatihan mengemudi tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan, melainkan tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor. Secara normatif, instruktur merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kegiatan belajar mengemudi karena berperan sebagai pengawas dan pengendali selama proses pelatihan berlangsung. Namun demikian, berdasarkan perkembangan hukum pidana yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mengemudi juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat kelalaian institusional, kegagalan pengawasan, atau kebijakan lembaga yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas selama proses pelatihan mengemudi.

Kata kunci (*keyword*): pertanggungjawaban pidana, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) mengemudi, kecelakaan lalu lintas, calon pengemudi, korporasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan Penulis kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja, yaitu:

1. Kepada **Allah SWT** yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat yang begitu rahmat yang berlimpah tiada hentinya.
2. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat Ibu **Tiya Erniyati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak **Mahyuni, S.H., M.Hum.** dan Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. **Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori hukum dan pengetahuan bagi penulis.
7. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk keperluan pendidikan selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, **Drs. Akhmad Junaidi dan Saudati Rusma, S.Sos.** penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dari lahir menjaga, menyayangi, merawat, membimbing, dan mengajarkan tentang kehidupan sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta doa tiada hentinya diberikan demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kakak – kakak penulis, **Muhammad Ridho Hibatullah, Ghina Qatrunnada, S.H., Ramadhan, S.M., dan Nugraheni Dwi Cahyani, S.E.** penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, hiburan, doa dan perhatian yang diberikan selama ini untuk penulis.
10. Kepada keponakan - keponakan penulis, **Muhammad Hanif Alfarizki, Muhammad Dhafin Atharizki, dan Muhammad Elias Ibrahim,** penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan hiburannya selama ini untuk penulis.
11. Kepada seseorang yang membersamai penulis **Randy Khairuddin Putra,** terima kasih selalu ada disisi penulis disaat senang maupun sedih. Terima kasih selalu bangga kepada penulis, sehingga membuat penulis merasa berharga. Terima kasih karena tak ada henti-hentinya memberikan kasih sayang, kebahagiaan, perhatian, hiburan, semangat, dukungan, doa, serta bantuan baik itu secara tenaga, pikiran, materi maupun moril hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu membersamai kita berdua.

12. Kepada sahabat penulis **Putri Nazwa Salsabilla dan Felicia Handy Surya**, terima kasih sudah menemani masa perkuliahan penulis. Terima kasih selalu ada kebersamaan penulis melewati segala momen senang maupun sedih. Terima kasih selalu memberikan semangat, hiburan, dan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat kuliah penulis **Sinung Drajat Perwira Darma Kusuma**, terima kasih sudah menjadi sahabat yang menemani penulis dari menjadi mahasiswa baru sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menemani penulis melewati segala suka dan duka selama perkuliahan.
14. Kepada bang **Iqbal, S.H.**, terima kasih telah menemani, memberi semangat, dukungan, hiburan, dan membantu memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada para sahabat PERIODT yang beranggotakan **Nazwa Aurelia, Gusti Aliya Zafira, Nasyabilla Ramadhani, A.Md.Kes., Siti Shaila Nazwa, Angelina Aryani Jandu, Rini Febriana Sukiman dan Ardane Aryasatya Surya Negara**, penulis mengucapkan terima kasih sudah menjadi sahabat penulis sejak SMP. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan hiburan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada **Keluarga Besar LPM PERISTIWA Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, terima kasih telah memberikan wadah kepada penulis dalam menyalurkan minat dan bakat penulis. Terimakasih telah memberikan pengalaman berorganisasi dan pengalaman yang berharga untuk penulis.
17. Kepada **Kawan - kawan LPM PERISTIWA Angkatan 15**, terima kasih telah menemani masa-masa berorganisasi dan perkuliahan penulis. Terima kasih telah memberikan semangat, hiburan dan bantuan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada teman - teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi pendukung bagi penulis dalam menjalani perkuliahan ini.

19. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, **Marsa Dhiya Ulhaq**. Terima kasih sudah mampu bertahan hidup sejauh ini, dengan segala banyaknya tangisan, rasa lelah yang selalu dirasakan, ributnya isi kepala, perasaan yang terlalu banyak dipendam sendiri, dan perasaan ingin menyerah yang selalu datang setiap saat. Terima kasih kepada hati yang selalu ikhlas dan jiwa yang selalu kuat, untuk menjalani kehidupan ini. Penulis bangga kepada diri sendiri, dan akan selalu bangga. Tidak ada yang lebih penulis inginkan selain kebahagiaan, dan semoga saya mendapatkan kebahagiaan seperti yang selalu saya harapkan dan saya doakan, Aamiin.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, Februari 2026

Penulis


Marsa Dhiya Ulhaq

NIM.2210211220067

DAFTAR ISI


SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA MENGEMUDI DALAM KASUS KECELAKAAN ATAU PELANGGARAN CALON PENGEMUDI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mengemudi Mobil dan Regulasinya	18

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	22
BAB III.....	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Ketentuan Hukum yang Mengatur Tanggung Jawab Pidana Terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mengemudi.....	29
B. Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mengemudi atas Kecelakaan Lalu Lintas dalam Kegiatan Pelatihan Mengemudi Berdasarkan KUHP Nasional.....	33
BAB IV	41
PENUTUP.....	41
A. Simpulan	41
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
RIWAYAT HIDUP.....	48



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor
- 4) KUHP Nasional 2023



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Perbandingan Penelitian.....6

